



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Pengaturan Khusus dan Pewarisan Aset Digital**

Pemohon	: Zidane Azharian Kemalpasha, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 bertentangan dengan prinsip hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari teknologi serta prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Kamis, 26 Juni 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengqualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menerangkan dirinya sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi yang bergerak dan berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian terhadap kebijakan pemerintah. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga menyebut dirinya sebagai pemilik aset digital yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan aset digitalnya masing-masing. Kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah adanya kekosongan norma yang menyebabkan pemilik aset digital selaku pemilik sah sekaligus calon pewaris atas aset digital, tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang jelas. Berdasarkan

uraian tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 belum mengatur tentang keberadaan aset digital sebagai bagian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hak yang dapat diwariskan, sehingga perlu adanya payung hukum khusus yang mengatur dan melindungi aset digital yang meliputi mekanisme pewarisannya, mengingat saat ini belum ada regulasi komprehensif yang mengakomodir keberadaan dan pengalihan aset digital di Indonesia beserta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, menurut para Pemohon, pengaturan mengenai aset digital harus diatur melalui undang-undang dan bukan peraturan yang bersifat sektoral demi menjamin kepastian dan stabilitas hukum yang lebih kuat. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mencakup juga bukti kepemilikan, eksistensi, dan transaksi atas aset digital, seperti mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya. Para Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 UU 11/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa hak yang dinyatakan, diperkuat, atau ditolak berdasarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga mencakup hak kepemilikan atas aset digital, seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya.

Bahwa terhadap pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023), tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, beralih dari Bappebti kepada otoritas sektor keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [*vide* Pasal 312 ayat (1), Penjelasan Pasal 312 UU 4/2023, dan Pasal 8 angka 4 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)]. Pasal 6 ayat (1) huruf e dalam Pasal 8 angka 4 UU 4/2023 pada pokoknya menentukan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto. UU 4/2023 juga telah menentukan dalam Susunan Dewan Komisiner OJK salah satunya adalah seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisiner [*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf g dalam Pasal 8 angka 7 UU 4/2023]. Hal tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memperhatikan aktivitas pada sektor aset keuangan digital. Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan aset keuangan digital merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto [*vide* Penjelasan Pasal 213 huruf h UU 4/2023]. Dengan demikian, segala aktivitas yang berkaitan dengan aset kripto telah dikategorikan oleh undang-undang sebagai salah satu ruang lingkup dari inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) dan diakui sebagai aset keuangan digital.

Bahwa selanjutnya dalam kaitan dengan norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 yang menurut para Pemohon inkonstitusional, pada prinsipnya norma *a quo* merupakan bagian dari ketentuan yang bersifat umum dalam mengatur mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik [*vide* Bab III UU 11/2008 *juncto* UU 1/2024]. Pasal 5 ayat (3) *a quo* dimaksudkan sebagai batasan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan UU 11/2008 yang telah diubah terakhir dengan UU 1/2024. Menurut Mahkamah, ketika suatu pasal dalam undang-undang dirumuskan secara umum adalah dimaksudkan agar substansinya mencakup aspek yang lebih luas, sehingga tidak berarti menjadikan pasal tersebut inkonstitusional. Sementara itu, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi dan telah membatasi pengakuan hukum atas eksistensi aset digital. Akan tetapi, petitum para Pemohon yang menghendaki Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024

dimaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mencakup juga bukti kepemilikan, eksistensi, dan transaksi atas aset digital, seperti mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya, justru akan mempersempit dan membatasi ruang lingkup Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 itu sendiri. Petitum demikian, menurut Mahkamah, juga mengakibatkan ketidakjelasan norma Pasal 5 ayat (3) *a quo* karena menjadi tidak jelas batasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akibat bercampur aduknya aturan mengenai keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan ketentuan mengenai aset keuangan digital.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 7 UU 11/2008, setelah Mahkamah mencermati rumusan norma *a quo* dimaksudkan untuk mengatur suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Sebelum dapat digunakan sebagai alasan timbulnya hak, agar suatu informasi dan/atau dokumen dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maka haruslah dibuktikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimaksud adalah berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Artinya, dengan rumusan Pasal 7 tersebut, apabila aset digital yang dimaksud para Pemohon merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut pada dasarnya sudah memenuhi alasan timbulnya suatu hak. Petitum para Pemohon yang menghendaki Pasal 7 UU 11/2008 dimaknai bahwa “hak yang dinyatakan, diperkuat, atau ditolak berdasarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga mencakup hak kepemilikan atas aset digital, seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya”, selain tidak tepat pemaknaan tersebut, juga justru menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma dan bahkan mempersempit berlakunya norma Pasal 7 UU 11/2008 itu sendiri.

Berikutnya terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan ketidakjelasan pengaturan hak waris atas aset digital, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara doktriner, pewarisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Artinya, unsur dari pewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan, dan ahli waris. Apabila aset dalam bentuk representasi digital dinilai sebagai suatu harta maka pada dasarnya aset tersebut dapat diwariskan. Namun demikian, terdapat hal-hal yang menjadikan aset dalam bentuk representasi digital memiliki perbedaan dengan aset non-digital pada umumnya. Keberagaman bentuk representasi digital menjadikan ketentuan pewarisan tidak mudah diterapkan padanya. Sebagai contoh pewarisan terhadap akun media sosial menjadi sulit dilakukan karena terdapat perbedaan pengaturan terhadap tiap akun karena tiap-tiap penyedia/provider/platform media sosial memiliki kebebasan dalam penentuannya masing-masing terhadap para penggunanya, termasuk status dari suatu akun yang penggunanya telah meninggal. Bahkan umumnya, penyediaan layanan bentuk representasi digital adalah bersifat lintas negara sehingga mencakup pula peraturan yang berbeda pada masing-masing negara, termasuk hukum yang berlaku ketika terjadi sengketa seperti waris. Bisa jadi antara negara yang satu dengan negara yang lain memiliki kebijakan dan aturan hukum yang berbeda dalam menilai suatu aset dalam bentuk representasi digital, dimana hal tersebut berkaitan pula dengan kedaulatan masing-masing negara. Selain itu, tidak semua bentuk representasi digital dapat dikategorikan sebagai aset keuangan digital. Jikapun diakui sebagai aset keuangan digital, seperti aset kripto, aset tersebut belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah sehingga belum dapat dipersamakan dengan simpanan nasabah pada suatu bank berupa uang yang telah diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun demikian, ketentuan pewarisan terhadap segala bentuk representasi digital tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pengakuan negara terhadap setiap aset digital tersebut yang diejawantahkan melalui peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut dapat menentukan apakah aset digital dimaksud dapat dikategorikan sebagai harta yang ditinggalkan, yang merupakan salah satu unsur dari pewarisan.

Berkaitan dengan dalil para Pemohon yang menginginkan adanya ketentuan pewarisan atas aset digital dengan menguji norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008,

Mahkamah berpendapat, ketentuan pewarisan pada dasarnya telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artinya, ketika UU 11/2008 juncto UU 1/2024 sebagai dasar hukum atas keberlakuan informasi dan transaksi elektronik tidak mengatur mengenai pewarisan aset digital maka bukan berarti pasal-pasal dalam UU 11/2008 juncto UU 1/2024 menjadi bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Terlebih, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata tidak dikonstruksikan secara jelas perihal keterkaitan antara hak waris aset digital dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dalam hal ini, terlepas dari keberadaan aset kripto sebagai aset yang dapat diwariskan atau tidak, namun secara faktual aset kripto telah memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi, oleh karena para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 yang mengatur informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta norma Pasal 7 UU 11/2008 yang dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak [*vide* Bab III dan Penjelasan Pasal 7 UU 11/2008], sehingga keinginan para Pemohon tersebut apabila dikabulkan adalah sesuatu yang tidak tepat. Sebab, apabila Mahkamah mengikuti petitum para Pemohon justru hal ini akan merusak konstruksi norma dalam UU 11/2008 dan UU 1/2024 yang berkaitan dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon dalam positanya pada pokoknya mempersoalkan tidak adanya pengaturan khusus perihal kepemilikan aset digital, seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya. Meskipun para Pemohon menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai aset digital dan aset keuangan digital, namun di satu sisi dalam positanya para Pemohon menyebutkan aset kripto sebagai aset keuangan digital, sedangkan di sisi lain dalam petitum para Pemohon mengkategorikan aset kripto sebagai aset digital. Terlepas dari ketidakjelasan uraian para Pemohon tersebut, khusus terhadap status aset kripto sendiri sudah terdapat dasar pengaturannya dalam UU 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan akun media sosial apabila merujuk pada Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law, menyebutkan dalam Illustration 4 bahwa “A social media page with password for access is not a digital asset”. Artinya, akun media sosial bukanlah aset digital karena generalisasi tentang media sosial atau platform jejaring sosial sulit dilakukan [*vide* Principle 2 of the Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law, commentary point 2.16]. Andai pun akun media sosial, token digital, dan bentuk representasi digital lainnya hendak pula para Pemohon mohonkan agar diakui sebagai suatu aset keuangan digital sebagaimana aset kripto, maka hal tersebut menjadi kewenangan lembaga yang memiliki otoritas dalam sektor keuangan untuk mengaturnya. Terlebih, jika keinginan para Pemohon melalui petitumnya yang menghendaki mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya dimuat dalam pemaknaan Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 maka hal tersebut justru menjadi tidak konsisten dengan dalil para Pemohon sendiri yang mendalilkan Indonesia perlu memiliki aturan khusus tentang aset digital lewat instrumen undang-undang. Aturan khusus dalam undang-undang tersendiri yang dimaksud para Pemohon tersebut seharusnya diperjuangkan melalui lembaga pembentuk undang-undang, di mana para Pemohon dapat secara aktif pula berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.